

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara. Mesir mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan wakaf di Mesir dikelola dalam berbagai bidang; bidang properti, bidang pertanian dan reklamasi tanah, dan bidang ekonomi. Wakaf dikelola secara profesional, sehingga hasil yang diperoleh pun juga maksimal. Keberhasilan beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Dan wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam sebuah negara.¹ Dalam hal ini Kesuksesan wakaf di berbagai negara, baik Muslim maupun non-Muslim, menunjukkan potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam yang signifikan. Sebagai hasilnya, wakaf diakui sebagai bagian penting dari kerangka ekonomi Islam di suatu negara.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen syariah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan) karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).² Dalam hal ini Wakaf adalah bentuk ibadah Islam yang sangat dianjurkan karena pahalanya terus mengalir. Meskipun bersifat sakral, praktik wakaf terkait erat dengan kepentingan masyarakat di berbagai negara

¹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9: 1 (2018): 151-177.

² Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1: 12 (2016): 121-140.

muslim, termasuk Indonesia. Praktik wakaf membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat ekonomi syariah.

Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi-sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi-sabilillah*. di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam Q.S Ali Imran ayat 92 sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :”Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Ali 'Imran/3:92)

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ ۖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila mati seseorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara : 1). Sadaqah jariyah; 2). ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya); 3). anak yang shaleh yang mendo'a untuk ibu bapaknya”.

Pada hadis di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud sadaqah jariyah menurut ulama' diarahkan kepada makna wakaf. Wakaf dilakukan seseorang dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya wakaf atas kehendak sendiri wakif, *ahlu tabarru'* yakni boleh dilakukan oleh orang kafir, budak *mub'ad*. Sedangkan syarat benda yang di-wakaf-kan sebagai berikut: berupa benda yang nyata yang dimiliki oleh wakif, dapat dipindah kepemilikan benda dan memberikan faedah, bermanfaat, mubah dan mempunyai tujuan.³

³ Maskun, An'im Fattach, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3: 2 (2022): 51-65.

Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan harta benda wakaf meliputi, benda tidak bergerak dan benda bergerak⁴ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.⁵

Wakaf ini adalah ciri khas muslimin, karena itulah kemudian wakaf ini dalam sejarahnya menjadi sumber utama landasan peradaban Islam. Namun sayangnya umat Islam hari ini sudah mulai lupa akan peran wakaf yang luar biasa ini, saking lupanya, banyak muslimin hari ini hanya mengenal wakaf itu dalam beberapa hal saja seperti wakaf tanah kuburan, membangun masjid, dan sekolah. Padahal peran wakaf ini jauh lebih hebat dari hal ketiga itu. Wakaf yang dalam sejarahnya mampu menutup pasar ribawi yahudi hanya dalam waktu empat bulan, dan karena peran wakaf pula peradaban Islam tumbuh dan bersinar dengan luar biasanya. Karena itu wakaf bukan sekedar bicara bagaimana membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim agar sejahtera, namun wakaf mampu membiaya peradaban besar selama 13 abad lamanya⁶.

Wakaf merupakan suatu instrumen Ekonomi Islam, yang terus diberdayakan di Indonesia. Wakaf bertujuan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan umat untuk memperoleh masalah atau kesejahteraan bersama. Seiring berjalannya waktu sekarang wakaf juga dapat berbentuk uang. Wakaf Uang atau

⁴Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, Adil Akhyar, "Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4: 1 (2022): 139-165.

⁵ Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 43

⁶ Wahyu Ichsan, "Sumbangan Wakaf Terhadap Peradaban Islam dan Barat," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 9: 2 (2018): 101-12.

Cash Wakaf mungkin belum banyak diketahui di Indonesia. Maka dari itu haruslah ada edukasi baik ke masyarakat guna mengembangkan wakaf uang ini.⁷

Anggapan bahwa wakaf hanya menyangkut harta tetap seperti kuburan, masjid, dan bangunan sudah mapan di kalangan masyarakat. Namun perkembangan dalam pelaksanaan wakaf telah melahirkan mekanisme baru yang melibatkan penggunaan harta tidak permanen seperti uang yang lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan suatu mekanisme wakaf yang menghimpun dana wakaf dan kemudian mengubahnya menjadi harta tetap. Faktor promosi dan pengetahuan berhubungan signifikan dan positif dalam memberikan kesadaran dan pemahaman tentang dana abadi tunai. Meskipun masyarakat Islam di Indonesia khususnya Cirebon mengetahui dan memahami tentang wakaf uang, namun mayoritas masih belum terlibat dalam wakaf uang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat setempat guna meningkatkan partisipasi dalam kegiatan wakaf tunai yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengarahkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik Bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.⁸ Jadi pengelolaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi⁸ dalam hal ini Pengelolaan wakaf tunai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi terkait wakaf tunai. Ini melibatkan proses merumuskan kebijaksanaan, mengarahkan tenaga orang lain,

⁷ Sugara, Ikhwan Hamdani, Hendri Tanjung, "Strategi Pengembangan Wakaf Tunai pada Global Wakaf," *Kasaba : Jurnal Ekonomi Islam* 12: 2 (2019): 81-90.

⁸ Isnawardatul Bararah, "Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 10: 2 (2020): 351-370.

dan memberikan pengawasan untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Kemampuan khusus dalam melakukan pengelolaan tersebut menjadi kunci dalam menjalankan kegiatan wakaf tunai secara efektif.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata Management berasal dari kata “ *to manage*“ yang berarti mengatur, mengelola dan mengendalikan. Namun kata Management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan menginterisasi kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Para ahli lain yang ditulis pada skripsi Muhammad Ichsan mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan, diantaranya:

1. G.R Terry mengatakan bahwa: ”Pengelolaan merupakan proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya “
2. James A.F Stoner menyatakan bahwa:”pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.¹⁵

Kegiatan mengelola adalah kegiatan yang mencerminkan adanya sebuah sistem, terkait dan terdiri dari beberapa aspek atau faktor untuk mendukungnya. Beberapa faktor yang dapat ditemui dalam sebuah proses mengelola perpustakaan diantaranya: “1). Kebijakan dan prosedur, 2). Mengelola koleksi, 3). Pendanaan dan pengadaan, 4). Mengelola fasilitas, 5). Sumber daya manusia”.⁹

Zakat Center Thoriqotul Jannah adalah Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIS Zakat Center yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-

⁹ Muhammad Ichsan, “Pengelolaan Perpustakaan di MAN 6 Aceh Besar,” (*Skripsi*, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam , 2019), 15

354. Ht.01.02 th. 2004, Akta notaris Hendra Harmen, S.H No. 3 dan direkomendasikan oleh MUI kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Selain itu juga zakat center telah mendapatkan sertifikat Sistem manajemen mutu *International Organization for Standardization (ISO) 9001* tahun 2008.¹⁰

Kemiskinan yang semakin meningkat menarik perhatian kita untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah tersebut. Tanpa kita sadari kemiskinan ternyata membawa dampak yang besar terhadap masyarakat luas baik yang mengalami maupun masyarakat yang berada disekitar kemiskinan tersebut. Wakaf uang hadir tidak hanya sebagai opsi tetapi juga sebagai pembawa solusi atas permasalahan kemiskinan tersebut. Partisipasi dan Transaksi yang mudah menjadi kelebihan tersendiri bagi kalangan masyarakat terutama kalangan milenial untuk menjadi wakif (orang yang berwakaf). Manfaat yang ditawarkan juga sangat banyak diantaranya adalah manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Manfaat dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang ditujukan untuk kaum dhuafa.¹¹

Akan tetapi di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat. Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan¹²

¹⁰ Admin, "Profil Lembaga," <https://zakat-center.org/profil-lembaga/> (Diakses Tanggal 1 April 2024, Pukul 20:37).

¹¹ Ika Rinawati, "Manfaat Wakaf Uang dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2: 1 (2021): 100-115.

¹² Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La-Riba* 4: 1 (2010): 71-86.

Dalam latar belakang diatas terdapat tantangan penting terkait kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai dan perlu adanya strategi yang efektif. Selain itu, pentingnya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf serta menghadapi potensi hambatan hukum atau administratif. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang efektif dan pengelolaan wakaf tunai yang sesuai dengan undang-undang serta mengidentifikasi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait hal tersebut dengan judul yang akan diambil yaitu : **“Strategi dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil penulis yaitu “Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh”, dengan topik kajian “wakaf tunai (wakaf dalam bentuk uang)” adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tantangan Implementasi Strategi wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah
- b. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah
- c. Kepatuhan terhadap Undang-Undang terhadap wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah
- d. Efektivitas Strategi wakaf tunai dengan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
- e. Kesenjangan Pengetahuan dan Implementasi wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah

2. Batasan masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Zakat Center Thoriqotul Jannah yang beralamat di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari Rt.03 Rw.12 Kec. Talun – Kab. Cirebon. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, maka dari itu penulis hanya berfokus pada strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah?
- b. Bagaimana kendala dalam strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah
2. Untuk membahas kendala dalam strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta menjadi sumber referensi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dan perspektif yang lebih mendalam terkait dengan topik tersebut, sehingga menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur dan pemahaman tentang wakaf tunai.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi penulis dalam mengembangkan karya ilmiah yang relevan untuk kalangan akademisi maupun masyarakat umum, terutama dalam konteks strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi lembaga-lembaga terkait, seperti di Zakat Center ini serta menjadi referensi yang berharga dalam upaya meningkatkan strategi dan pengelolaan wakaf tunai, dengan mempertimbangkan perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi masyarakat mengenai strategi dan

pengelolaan wakaf tunai, dengan mempertimbangkan perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan yang berharga bagi referensi dan literatur yang tersedia mengenai strategi dan pengelolaan wakaf tunai, dengan mempertimbangkan perspektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan referensi dari penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan penulis dalam menentukan judul ini, diantaranya yaitu :

1. Tesis yang dilakukan oleh Syahramal Kadri Ain mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Analisis Dana Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf”. tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan analisis penghimpunan wakaf uang di badan wakaf indonesia melalui website berkah wakaf, untuk menjelaskan analisis pengelolaan wakaf uang di badan wakaf indonesia. Dalam hal ini berkah wakaf merupakan website galang dana wakaf secara online yang dikelola BWI untuk menghimpun wakaf uang dan memasarkan program-program yang dirancang oleh BWI, Pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui tiga bagian, yaitu penghimpunan dana wakaf uang, pengelolaan/investasi wakaf uang, dan penyaluran hasil investasi.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf tunai dan juga Pengelolaan wakaf uang, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian yang dilakukan Syahramal Kadri Ain hanya berfokus pada proses pengelolaan wakaf uang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada strategi Pengelolaan wakaf tunai yang dikaitkan dengan undang-

¹³ Syahramal Kadri Ain, “Analisis Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia melalui Website Berkah Wakaf,” (tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022), 56.

undang tentang wakaf. Adapun Lembaga penelitiannya pun berbeda, dalam tesis ini Lembaga penelitian dilakukan di Badan Wakaf Indonesia, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Zakat Center Cirebon.

2. Tesis yang ditulis oleh Dwi Retno Sari yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang”. tesis ini ditulis bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot dhuafa, lalu Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot dhuafa. Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam praktiknya pengelolaan wakaf uang yang terdapat di Dompot Dhuafa dalam bentuk program, di antaranya adalah: program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program ekonomi. Wakaf uang merupakan suatu program yang sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat.¹⁴ Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu Persamaan nya bahwa keduanya meneliti tentang pengelolaan wakaf, meskipun dalam konteks yang berbeda. Baik penelitian tersebut maupun skripsi Anda mencoba untuk menggali strategi pengelolaan wakaf, tetapi mungkin dengan fokus yang berbeda. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lingkup analisis. Penelitian tersebut lebih fokus pada praktik pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa dan manfaatnya bagi umat, sementara penulis meneliti lebih berorientasi pada strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center dengan mempertimbangkan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tunai. Jadi, sementara keduanya memiliki kesamaan dalam tema umum tentang wakaf, mereka memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda.
3. Skripsi yang ditulis Gina Hayatil Wafa Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan judul “Analisis Terhadap Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sosialisasi penghimpunan wakaf tunai di DT Peduli pada masa pandemi covid-19, untuk mengetahui peran wakaf tunai pada DT Peduli

¹⁴ Dwi Retno Sari, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Wakaf Uang,” (*Tesis*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, 2022), 35.

di masa pandemi covid-19 dalam membantu ekonomi masyarakat, Untuk memahami mengenai peran wakaf tunai pada masa pandemi covid-19 menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004. Adapun model sosialisasi penghimpunan wakaf tunai di Dt Peduli Cirebon pada masa pandemi covid-19 dengan menggunakan model sosialisasi seperti mengadakan ruang edukasi tv (manajemen qolbu tv) dan media sosial.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas wakaf tunai, dan juga lokasinya sama-sama di Cirebon. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Gina Hayatil Wafa hanya berfokus pada peran wakaf tunai pada saat pandemi covid-19, sedangkan penulis berfokus pada strategi dan Pengelolaan wakaf tunai, kemudian penulis meneliti dengan mengaitkannya pada undang-undang tentang wakaf sedangkan peneliti disini tidak mengaitkannya dengan undang-undang. Adapun Lembaga penelitian disini berbeda dengan penulis, penelitian yang dilakukan Gina Hayatil Wafa dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut tauhid peduli Cirebon, sedangkan penulis meneliti di Zakat Center Cirebon.

4. Skripsi yang ditulis Mia Damayanti yang merupakan Mahasiswi program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Untuk Program Ambulan Gratis di Lazismu Kudus”. tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk strategi *fundraising* wakaf tunai yang diterapkan lazismu Kudus untuk program ambulan gratis. untuk mengetahui efektivitas wakaf tunai untuk program ambulan gratis di lazismu Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu, menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dibagi dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Strategi penghimpunan dana (*fundraising*) wakaf tunai LAZISMU Kudus dilakukan dengan dua cara yaitu dengan promosi dan pelayanan. Strategi promosi yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus dengan

¹⁵ Gina Hayatil Wafa, “Analisis Terhadap Peran Wakaf Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli Cirebon,” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 43.

kampanye melalui media komunikasi seperti poster internet maupun brosur di tahap promosi lembaga juga berdialog langsung tatap muka dengan calon donatur dengan berkunjung dari rumah ke rumah atau institusi terkait yang dituju. Penghimpunan dana wakaf tunai LAZISMU Kudus dari segi strategi pelayanan agar berjalan lancar meliputi dari Laporan Pertanggung jawaban yang dilakukan dengan transparansi laporan keuangan dengan donatur, kedua manfaat bagi umat yang diberikan dari lembaga kepada lapisan masyarakat dari dana yang telah terkumpul dengan inovasi terbaru dalam hal penggunaan wakaf tunai, ketiga pelayanan yang berkualitas dilakukan dengan menyediakan layanan jemput dana kerumah atau instansi donatur dengan melakukan janji pertemuan di hari sebelumnya, keempat silaturahmi dan komunikasi yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus yaitu menegaskan dari strategi jemput dana dengan langkah membuka komunikasi dengan sosialisasi dengan memberikan kemudahan pelaksanaan niat masyarakat yang berkeinginan untuk membantu kemaslahatan umat dengan mendulang pahala kebaikan.¹⁶ Persamaan peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas strategi pengelolaan wakaf tunai akan tetapi perbedaannya yaitu dalam skripsi ini hanya berfokus pada strategi Pengelolaan wakaf tunai untuk program ambulance gratis tanpa dikaitkannya dengan undang-undang tentang wakaf, sedangkan penulis mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun tempat penelitiannya juga berbeda, penulis meneliti di zakat center Cirebon serta peneliti dalam skripsi ini melakukan penelitian di LAZISMU kudus.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dara Puspita yang merupakan Mahasiswi program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan (*planning*) Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian (*organizing*) Wakaf Tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Untuk mengetahui bagaimana pengarahan

¹⁶ Mia Damayanti, “Analisis Strategi Fundraising Wakaf Tunai untuk Program Ambulance Gratis di Lazismu Kudus,” (*Skripsi*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 33.

(*actuating*) Wakaf Tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, Untuk mengetahui bagaimana pengawasan (*controlling*) Wakaf Tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan metode analisis POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pengetahuan masyarakat yang masih faham tradisional wakaf hanya pada tanah / bangunan / properti, merupakan tugas berat BWI untuk mengembangkan produk Wakaf Tunai. Kurangnya edukasi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga BWI sehingga hasil dari penelitian ini yaitu penelitian dengan metode analisis POAC dalam Pengelolaan wakaf.¹⁷ Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Pengelolaan wakaf tunai, akan tetapi terdapat banyak perbedaan dimana penulis dalam penelitian mencantumkan berdasarkan undang-undang wakaf sedangkan peneliti disini tidak mengaitkannya akan tetapi hanya berfokus pada analisis POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) dalam Pengelolaan wakaf tunai. Adapun Lembaga penelitiannya pun berbeda, dalam skripsi ini Lembaga penelitiannya berada di BWI Sumatera Utara, sedangkan Lembaga penelitian penulis berada di Zakat Center Cirebon.

6. Skripsi yang ditulis oleh Asrul Surya Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul skripsi “Implementasi *Cash Waqf Link Insurance* di BMT Islam Abdurrah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi *cash waqf link insurance* pada BMT Islam Abdurrah, Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anggota BMT Islam Abdurrah menggunakan produk *cash waqf link insurance*, Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai *cash waqf link insurance* di BMT Islam Abdurrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Produk *Cash Waqf Link Insurance* di klaim merupakan produk wakaf baru dan hanya

¹⁷ Dara Puspita, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 63.

ada di BMT Islam Abdurrab, oleh karena itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian tentang produk di BMT Islam Abdurrab, adapun hasilnya Implementasi *Cash Waqf Link Insurance* yaitu anggota BMT melakukan pembiayaan kemudian pada saat pencairan dana pembiayaan, anggota dapat memilih antara akan mengasuransikan atau mewakafkan sejumlah asuransi. Jika memilih mewakafkan, maka anggota membayarkan wakaf nya kepada BMT selaku nazhir wakaf sekaligus melakukan ikrar wakaf. *Cash Waqf Link insurance* ini berpotensi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus kegiatan sosial yang tidak hanya untuk investasi dunia namun juga investasi akhirat.¹⁸ Persamaan kedua penelitian sama-sama berkaitan dengan wakaf, baik itu wakaf tunai maupun wakaf dalam bentuk aset atau produk keuangan. kedua penelitian mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan perspektif syariah dalam pengelolaan wakaf. Adapun perbedaannya yaitu fokus penelitian dari kedua studi tersebut berbeda. Penelitian pertama fokus pada implementasi produk *cash waqf link insurance* dan dampaknya, sementara penelitian penulis lebih fokus pada strategi dan pengelolaan wakaf tunai dalam konteks undang-undang tertentu. Adapun Penelitian pertama dilakukan di BMT Islam Abdurrab, sementara penelitian kedua dilakukan di Zakat Center Cirebon. Ini menunjukkan perbedaan konteks institusi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil dan temuan dari masing-masing penelitian. Penelitian kedua menekankan pada perspektif hukum dengan mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sementara penelitian pertama lebih menekankan pada implementasi produk baru dan perspektif ekonomi Islam.

7. Jurnal yang ditulis oleh Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, Burhanuddin Rabbany yang berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui wakaf uang menurut Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004, Kenapa terjadi perbedaan pendapat hukum wakaf uang antara Sayyid Sabiq dan UU No 41 Tahun 2004?, bagaimana relevansi wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan mata uang

¹⁸ Asrul Surya, “Implementasi Cash Waqf Link Insurance di BMT Islam Abdurrab Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023), 52.

rupiah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Sayyid Sabiq wakaf uang hukumnya tidak sah. Menurutny bila seseorang yang akan berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf harus dengan syarat adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan, dengan catatan barang itu sendiri tetap adanya (baqau,,ainihi). Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak sah adalah karena wakaf uang itu bendanya tidak bisa tetap (baqau ,,ainihi) ketika digunakan untuk membeli sesuatu seperti lilin, makanan, dan wangi-wangian. Pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap ketidak sahhan wakaf uang tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wakaf itu tidak cukup hanya dengan benda tidak bergerak melainkan juga meliputi benda bergerak diantaranya adalah uang. Hal tersebut dapat dikaji dari jenis-jenis harta benda wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun demikian mata uang di Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah masih tergantung dengan mata uang asing sehingga dikhawatirkan pada tahun-tahun mendatang adanya inflasi, karenanya setiap nominal yang diwakafkan oleh wakif harus ada cadangan dalam bentuk emas, dikarenakan emas cenderung stabil bahkan tetap harga jualnya¹⁹. Kedua pembahasan tersebut memiliki kesamaan dalam topik pokok tentang wakaf tunai dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesi kajian, dan penggunaan data empiris. Pembahasan Sayyid Sabiq lebih bersifat normatif berdasarkan pandangan fiqh klasik, sementaraa. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan hukum, fokus penelitian penulis bersifat aplikatif dengan fokus pada strategi dan pengelolaan di suatu lembaga.

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aniq Kamaluddin, dengan judul “Peran Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”. tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Bank Syariah Dalam

¹⁹ Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, Burhanuddin Rabbany, “Wakaf Uang dalam Perspektifhukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Mahkamah* 4:1 (Juni 2019):78-94.

Pengelolaan Wakaf Uang. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, yang ada kaitannya dengan perbankan syariah dan wakaf uang, kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Disini dijelaskan bahwa Perbankan Syariah sebagai suatu lembaga profesional dalam mengelola dana masyarakat dan dana sosial lainnya seperti dana zakat wakaf dan shadaqah, perlu juga memperluas usahanya dengan mengembangkan wakaf uang. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 2004, maka sejak saat itu perbankan Syariah telah memiliki peran besar dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia. Dalam redaksional Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, permasalahan peran perbankan Syariah terhadap wakaf uang adalah pada kata “melalui”. Kata “melalui” ini memiliki banyak penafsiran dan menggambarkan peran yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan Syariah terhadap wakaf uang. Dimana pasal tersebut menyebutkan “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.²⁰ Adapun persamaan antara Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aniq Kamaluddin dengan penulis yaitu, sama-sama membahas wakaf tunai yang didalamnya mengaitkan juga dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aniq Kamaluddin hanya berfokus pada peran bank Syariah dalam mengelola wakaf uang sedangkan penulis berfokus pada strategi dan pengelolaannya. dan lembaga penelitiannya juga berbeda, peneliti meneliti hal ini di Lembaga zakat center sedangkan jurnal ini meneliti pada Lembaga perbankan.

9. Jurnal yang ditulis oleh Siska Lia Sulistiani dengan judul “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Tunai Melalui Perbankan Syariah di Indonesia,” dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek Hukum terkait pengaturan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang perlu menjadi perhatian khusus selain karena faktor potensi dan fleksibilitasnya sehingga integrasi antara sektor keuangan komersial dan sosial Islam dalam bentuk wakaf dapat optimal melalui

²⁰ Muhammad Aniq Kamaluddin, “Peran Perbankan Syariah dalam Mengelola Wakaf Uang di Indonesia,” *Al- Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 1: 1 (April 2020): 35-46.

perbankan syariah di Indonesia dengan adanya LKS-PWU, yang berdasarkan kerangka hukum dan optimalisasi fungsi LKS-PWU dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pengambilan sampel digunakan dengan metode *purposive* sampling sehingga ditentukan (8) LKS-PWU dari (17) LKS-PWU pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dalam hal ini cara mengumpulkan dana wakaf berupa uang dari wakif kepada pengelola wakaf (nazhir) melalui LKS-PWU untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf uang menjadi bagian dari wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan.²¹ Persamaan pada jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf uang, sedangkan perbedaan disini yaitu dalam jurnal ini penghimpunan dan pengelolaan dilakukan langsung pada perbankan Syariah karena bank Syariah ini termasuk dalam LKS PWU, adapun dalam penelitian penulis Pengelolaanya dilakukan di zakat center Cirebon. Adapun perbedaannya lagi yaitu jurnal ini berfokus hanya pada Pengelolaan wakaf uang, sedangkan penulis berfokus pada strategi dan Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh rumah zakat berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti²² Bagian ini, yang merupakan bagian dari tinjauan pustaka, menggambarkan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini, disajikan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini membantu memudahkan

²¹ Siska Lia Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5: 2 (September 2021): 249-266.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 95.

jalannya penelitian dengan mencakup semua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian gambarnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan Pengelolaan wakaf tunai yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah, yang didahului dengan strategi dan Pengelolaan wakaf tunai dahulu, kemudian kendala yang dihadapi dalam strategi dan Pengelolaan wakaf tunai dan yang terakhir bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

dalam strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.²³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan menggunakan analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti.²⁴

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmiah sangat bermanfaat karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena yang kompleks. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, atau analisis teks, peneliti dapat mengeksplorasi secara holistik berbagai aspek dari fenomena yang diteliti. Hal ini membantu untuk memahami konteks, nilai-nilai, norma, dan persepsi yang mungkin mempengaruhi perkembangan fenomena tersebut.

Selain itu, metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara untuk mengatur atau mengelola permasalahan yang muncul dalam konteks fenomena yang diteliti. Dengan mendekati masalah secara holistik dan memperhatikan perspektif beragam yang muncul dari data kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengelola permasalahan mengenai strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul

²³ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 3-4.

²⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023),

Jannah Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis empiris. Yaitu metode meneliti atau menganalisis lebih mendalam terkait dengan penelitian ini, Tujuan dari penelitian ini dapat menjadikan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat atau keadaan terhadap strategi dan Pengelolaan wakaf tunai yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon yang dikaitkan dengan undang-undang tentang wakaf.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Deskriptif, dalam hal ini bersifat studi kasus yaitu Pada bagian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang di observasi, kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara.²⁵ Secara keseluruhan, penulis menekankan pentingnya teknik-teknik pengumpulan data kualitatif seperti observasi partisipan dan wawancara mendalam dalam melakukan penelitian deskriptif, khususnya dalam konteks studi kasus. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penulis untuk meneliti yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah yang beralamat di Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari Rt.03 Rw.12 Kec. Talun Kab. Cirebon Jawa Barat. Lokasi ini dipilih peneliti karena ingin mengetahui mengenai bagaimana strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 390.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi sasaran tujuan penelitian ini yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, Lokasi penelitian dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain itu, objek penelitian adalah pada strategi dan manajemen wakaf tunai yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

4. Sumber Data

d. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Peran sumber data primer pada proses rancangan skema konseptual dalam hal ini identifikasi entitas dan atribut menjadi topik pembahasan.²⁶ Dalam proses pengumpulan data primer bisa didapatkan dengan cara melakukan survei di tempat dengan dilakukannya proses pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan pengelola wakaf tunai yaitu bapak Yus Aprianto selaku direktur pengurus eksekutif, ibu Santi selaku divisi *fund raising*, ibu Hanum *fund empowering*, terkait dengan strategi dan pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, dengan fokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

e. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, setelah data atau bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif.²⁷ Data sekunder

²⁶ Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly, "Peran Data Primer pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basis Data Sim Bumil)," *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 8: 2 (2017): 679-686.

²⁷ Dian Ayu Lestari, "Diskresi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2014), 37.

yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber seperti skripsi, jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, undang-undang, situs web, dan data lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ini mencakup referensi yang telah ada sebelumnya atau telah diterbitkan oleh pihak lain, yang digunakan untuk mendukung temuan dan analisis dalam penelitian. Data sekunder ini memiliki peran penting dalam memperkaya pemahaman peneliti tentang konteks dan isu yang sedang diselidiki, serta memberikan kerangka referensi yang kuat bagi penelitian yang dilakukan mengenai strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia sekitar.²⁸ Dalam konteks ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Kunjungan ini melibatkan kehadiran fisik peneliti di tempat yang menjadi objek atau sumber data, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung, berinteraksi dengan responden, dan memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Melalui kunjungan langsung ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih langsung dan akurat tentang strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

2. Wawancara

²⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8: 1 (2017): 21-46.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.²⁹ Dalam situasi ini, penulis melakukan wawancara dengan pengelola wakaf tunai yaitu bapak Yus Aprianto selaku direktur, ibu Santi selaku divisi *fund Raising* dan ibu Hanum selaku divisi *fund empowering* secara langsung dengan topik penelitian yang akan dibahas. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan pemahaman dari perspektif mereka terkait dengan isu yang sedang diteliti. Melalui wawancara ini, penulis dapat mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta memperoleh data kualitatif yang berharga untuk analisis lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen.³⁰ dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subjek penelitian. dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga objek penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai jenis dokumen sebagai bagian dari proses dokumentasi. Ini termasuk foto, rekaman,

²⁹ Mega Linawati, Azis Fathoni, Maria M Minarsih, "Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus," *Journal Of Management* 2: 2 (2016): 2-8.

³⁰ Ekkal Prasetyo, "Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan Berbasis Client-Server pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu," *Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu* 7: 2 (2017): 1-10.

³¹ Rahman Tanjung dkk, "Manajemen Mutu dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 6: 1 (2022): 29-36.

catatan wawancara, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi. Penggunaan dokumen ini membantu penulis dalam merekam dan menyimpan informasi yang relevan hal ini bertujuan untuk mendukung proses analisis dan pemahaman yang lebih baik terhadap strategi dan Pengelolaan wakaf tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan dan menggambarkan data yang telah tersedia pada objek yang akan diteliti. Semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.³² Dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data mengindikasikan proses penyusutan atau penyaringan informasi, di mana esensi dari data dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang krusial. Tujuannya adalah untuk menemukan tema atau pola yang mendasari. Dengan melakukan ini, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih padat dan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data lanjutan serta mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan berbagai format, seperti narasi ringkas, diagram, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, format yang umum digunakan termasuk teks naratif, grafik, matriks, jejaring, dan diagram. Dalam konteks ini, penulis memaparkan semua data yang dikumpulkannya dalam laporan yang terperinci.

3. Verifikasi (*Verification*)

³² Herwin Mopangga, "Studi Kasus Pengembangan Wirausaha Berbasis Teknologi (Technopreneurship) di Provinsi Gorontalo," *Trikonomika* 14: 1 (2015): 13-24.

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi merupakan proses penarikan kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

J. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi yang berjudul “Strategi dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, adapun pembahasannya dapat dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II memuat tentang Strategi dan Pengelolaan wakaf Tunai berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori. strategi merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategis harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari organisasinya serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan aksinya, atau direalisasikannya. istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan dan lain sebagainya, strategi merupakan suatu instrumen manajemen yang ampuh dan tidak dapat dihindari termasuk dalam manajemen pengelolaan wakaf tunai.³³

pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui

³³ syifa fajiah, muhammad syaifudin, tuti andriani, "implementasi manajemen strategi dalam lembaga pendidikan," *jurnal ekonomi manajemen sistem informasi* 4:3 (2023): 641-650

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁴

dalam wakaf tunai Pengelolaan wakaf tunai adalah proses administrasi dan pengaturan dana wakaf untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariah atau hukum yang berlaku, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

BAB III menjelaskan mengenai gambaran umum Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, diantaranya sejarah, visi misi, produk atau programnya seperti, Bina Usaha Mikro, Wakaf Pembangunan Masjid, Santunan Anak Yatim dan Orang Tua Asuh Penghafal Qur'an. dan juga struktur kepengurusan yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon

BAB IV ini menjelaskan mengenai bahasan tentang strategi dan Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon, kemudian akan ada bahasan mengenai kendala yang dihadapi dalam Strategi pengembangannya dan Pengelolaan wakaf tunai yang ada di zakat center cirebon, lalu bahasan mengenai wakaf tunai yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon tinjauan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bab V ini berisi bagian akhir yang terdiri dari rangkuman kesimpulan yang mencakup jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian serta rekomendasi dari penulis berdasarkan hasil pembahasan.



³⁴ Anggi Srika Rinata, Dike Febriana, Retno Wulamdari, "Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1:2 (2022): 198-205.